

## MARITAL RAPE DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK

**Andy Litehua**

*Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin*

Email: [litehua1995@gmail.com](mailto:litehua1995@gmail.com)

### **Abstract**

According to Act No. 23 of 2004, marital rape is mentioned as a variant of domestic violence. However, it still considered by some people as a reasonable action and often legitimized by religious arguments. In turn, this diversity of perception generates the contradiction between the implemented positive law and Islamic law. Through a comparative approach, this paper attempts to find the perspective of Islamic law on this critical issue by way of collecting as many Qur'anic verses and prophetic hadith as possible, as well as the developed argumentations around it, and analyzing them accordingly in light of classical fiqh. At the end, this paper discovers that the practice of marital rape is unlawful according to Islamic law. Therefore, it can serve as a reason for divorce.

**Keywords:** Marital Rape, KDRT, Islamic law, classical fiqh.

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan marital rape sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, marital rape masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami masyarakat. Secara komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan marital rape dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqur'an dan hadis serta argumen-argumen di sekitarnya, dan menganalisisnya dalam konteks Fiqih klasik. Di akhir penelitian ditemukan bahwa marital rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

**Kata Kunci:** Marital Rape, KDRT, Hukum Islam, Fiqih Klasik

## **PENDAHULUAN**

Adanya perkawinan memungkinkan terjadinya kontak fisik yang sebelumnya tidak diperbolehkan antara perempuan dan laki-laki. Salah satu yang paling mendasar adalah kebutuhan biologis antara suami istri, yaitu hubungan seksual. Suami istri boleh melakukan apa yang diinginkan keduanya, namun tetap harus mematuhi apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan hadits tentang hukum dan tata cara pelaksanaannya. Ada beberapa larangan, seperti ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan wajib puasa, keduanya tidak boleh bercampur seperti biasa.

Secara teknis, Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan informasi yang detail, hanya tentang perawatan yang tepat. Hal ini seringkali tidak dipahami sepenuhnya karena hanya melihat pada satu argumentasi yang menempatkan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan sehingga rentan terhadap penafsiran agama yang bias laki-laki. Sehingga hanya istri yang dianggap memiliki kewajiban mutlak atas permintaan suaminya, tetapi tidak sebaliknya. Kalaupun tidak demikian, tujuannya adalah agar keduanya bisa mendapatkan kesenangan yang sama. Maka tidak dibenarkan untuk mencapai semua itu suami dapat bertindak semena-mena bahkan menempuh cara-cara yang termasuk kekerasan untuk menyakiti istrinya seperti yang sekarang muncul istilah *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan. Tapi bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang hal ini? Apakah perkosaan dalam pernikahan dapat diterima dari sudut pandang ulama Islam?

Tidak berbanding lurus dengan UU PKDRT, berbagai peraturan hukum terkait perkawinan dan keluarga lain yang telah ada sebelumnya, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 (PP No. 7 Tahun 1975) tentang Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan perkosaan dalam perkawinan. Ketiadaan regulasi yang ada menyebabkan sebagian komunitas Muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai hal yang wajar karena dilegitimasi dengan pemahaman dalil-dalil agama. Sejumlah pernyataan sering dijadikan pembenaran, antara lain bahwa hubungan seksual adalah hak suami, yang merupakan kewajiban istri dan bahwa istri harus patuh pada suaminya, sehingga hubungan seksual paksa merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam agama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum Islam menganggap perkosaan dalam pernikahan sebagai alasan perceraian yang dianggap sebagai tindak pidana dalam UU PKDRT? Artikel ini dengan demikian dapat terus memberikan kontribusi besar bagi khazanah keilmuan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Genealogi Marital Rape**

Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rape* yang artinya memaksa, merampas atau membawa pergi. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata pemerkosaan yaitu berasal dari kata perkosa yaitu serangan yang memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan orang tersebut. Istilah dalam pemerkosaan dapat digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan seksual.<sup>1</sup> Mulyana W. K. seorang kriminolog menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yakni:

a. *Sadistic Rape*

Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari perkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.

c. *Dononation Rape*

Pada jenis ini perkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

d. *Seduktive Rape*

Pada jenis ini perkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.

e. *Victim Precipitated Rape*

---

<sup>1</sup>Arti Kata Perkosa Memerkosa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>. Diakses 24 Jan. 2022. Abd Aziz and Saihu Saihu, "Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab," Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab 3, no. 2 (November 13, 2019): 299, <https://doi.org/10.29240/jba.v3i2.1000>.

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari perkosaan itu sendiri.

*f. Exploitation Rape*

Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan perkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.<sup>2</sup>

Jika dikaitkan dengan macam-macam perkosaan di atas, maka perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai *exploitation rape*, hal ini berkaitan dengan status seorang istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik secara ekonomi dan sosial, dimana peran suami dalam keluarga (perkawinan) adalah sebagai kepala keluarga, disisi lain juga berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri.<sup>3</sup> Dilihat dari segi terminologi, *marital rape* adalah istilah bahasa Inggris, terdiri dari kata *marital* dan *rape*. *Marital* itu sendiri adalah hal berkaitan dengan perkawinan, kemudian *rape* itu sendiri artinya adalah perkosaan. Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam kitab fikih kata pemerkosaan dikenal dengan istilah *al-ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina*, yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan secara paksa.<sup>5</sup> Namun demikian meskipun pemerkosaan juga dimaknai dengan zina, pemerkosaan dengan zina itu berbeda. Karena pemerkosaan adalah serangan fisik yang menyakiti tubuh yang jika korbannya berusaha untuk melawan, pemerkosa akan memaksa bagaimanapun

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 40

<sup>3</sup> Aldira Arumita Sari, 2019, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, 120.

<sup>4</sup> Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 341

<sup>5</sup> Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat," *Ius Civile*. Vol. 5, No. 1, April 2021, 2.

caranya bahkan tidak segan untuk membunuh korban. Pemerkosaan juga merusak psikologi karena korbannya akan trauma dan merampas kehormatan.<sup>6</sup>

Menurut Martha, *marital rape* berdampak buruk pada aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan hubungan seksual yang dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan, kontrol seksual yang tidak baik sehingga berakibat pada trauma bahkan terkena penyakit.<sup>7</sup> Semula istilah *marital rape* ini populer di barat yang digunakan untuk mengartikan terjadinya kekerasan dalam hubungan seksual oleh suami ke istri. Indikasi yang diberikan di antaranya adalah tidak adanya libido yang sama, karena pihak istri tidak menginginkannya. Memaksakan istri untuk melakukan hubungan biologis dengan cara yang tidak baik.

Frieze dalam salah satu laporannya menyebut peristiwa itu semula terjadi pada diskusi yang dilakukan oleh Redeout atas kekerasan yang dialami oleh Greta dari suaminya. Dari peristiwa tersebut kemudian dilakukan telaah lebih lanjut dari para pakar. Dalam studi kasus ini menurut Fireze masih mendapatinya adanya permasalahan, termasuk standar bisa disebut sebagai pemerkosaan dalam pernikahan.<sup>8</sup>

Diskursus yang muncul khususnya dalam riset yang menjadi kajian artikel ini, mengaitkan istilah *marital rape* dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan hubungan baik suami istri, peranan keduanya dan sejenisnya. Berikut ayat-ayat yang berkaitan dengan isu ini.

## 2. Marital Rape dalam Fikih Klasik

Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini harus dipisahkan, karena sangat jauh berbeda. Memperbolehkan hubungan seks dalam ikatan perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara memperbolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan ini dapat diduga bentuk ancaman sanksi yang

---

<sup>6</sup> Azman Mohd Noor, "Punishment For Rape In Islamic Law," dalam *Malayan Law Journal* Articles. Vol. 5, 2009, 2

<sup>7</sup> A, E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 5-6

<sup>8</sup> Irene Hanzon Frieze, "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape," dalam *SIGNS: Journal of Women on Cultural and Society*, Vol. 8, No. 3, 1983.

dapat diterapkan. Apabila hal itu terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: *Pertama*, pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). *Kedua*, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan.

Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaannya, tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan.<sup>9</sup>

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga laki-laki. Oleh islam pandangan dan praktik misoginis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.<sup>10</sup>

Para ahli tafsir menyatakan, *qawwam* berarti pemimpin, penanggung jawab, atau, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini memang tidak perlu kita persoalkan lagi, akan tetapi secara umum para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan oleh Tuhan hingga tidak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut ahli tafsir dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.<sup>11</sup>

Dalam khazanah fikih *turāṣ*, bahasan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) belum menjadi perhatian para *fuqahā`*. Bahkan, dalam kajian fikih di era modernpun persolan ini masih luput dari atensi para pemikir dan cedeikiawan muslim. Merujuk beberapa literatur yang ada, para ulama fikih lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek hubungan seksual (dalam istilah fikih sering disebut *jimā`*, *waṭa`*, atau *altamattu`*) sebagai hak suami yang harus dipenuhi istrinya dan sekaligus kewajiban suami yang harus ia tunaikan. Selain itu, bahasan tentang ini juga dikaitkan dengan kompensasi atas mahar dan nafkah, di mana istri yang menolak melayani hubungan seksual dengan suaminya dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* yang berakibat pada

---

<sup>9</sup> Alimin M, *Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur'aini)*, Ahkam, Vol. VII, No. 15 (2015), 66

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS 2001), 19

<sup>11</sup> *Ibid.*, 20-21

gugurnya kewajiban suami memberikan mahar dan nafkah. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam kitab *Fath al-Mu'in*,<sup>12</sup> dan *I'ānah al-Ṭālibīn*,<sup>13</sup> dalam pembahasan tentang *nusyūz* yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah yang menyatakan bahwa suami yang telah memaksa istrinya bersetubuh, sementara sang suami masih memiliki kewajiban mahar yang belum ia tunaikan, lalu sang istri tidak bersedia lagi melayani suaminya setelah itu, maka sang istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz* dan ia tetap masih berhak mendapatkan nafkah<sup>14</sup>.

Sementara itu, dalam *Majmū' al-Fatāwā* pada bab *Nusyūz*, Ibn Tamiyah (w. 728 H), ketika berfatwa tentang seorang suami bila istrinya tidak mau melayani hasrat dan keinginan seksualnya, menyatakan bahwa isteri tidak berhak untuk menolak keinginan suami untuk berhubungan seksual. Bahkan suami berhak memaksa dan memukul isteri yang menolak suami untuk berhubungan seksual.<sup>15</sup> Dalam penjelasan lebih lanjut, Ibn Tamiyah menyebutkan suami berhak untuk tidak memberi nafkah isteri.<sup>16</sup> Tapi, bolehkah disetubuhi secara paksa? Tidak ada keterangan lebih lanjut.

Hanya segelintir ulama fikih saja yang pernah secara lugas menyatakan kebolehan seorang suami untuk memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa keridhaannya, tentu saja dengan syarat bahwa penolakan istri tersebut tidak didasari oleh suatu uzur syar'i. Hal ini misalnya dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn 'Ābidīn (w.1252 H) salah seorang *fuqahā'* Hanafiyah dalam *Hāsiyah*-nya yang menyebutkan suami diperbolehkan memaksa isteri untuk berhubungan seksual.<sup>17</sup>

Adapun uzur syar'i yang membolehkan seorang istri menolak ajakan suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid, nifas dan ketika puasa Ramadan. Sementara sebagian ulama fkih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai uzur syar'i bagi seorang istri, misalnya apabila suami

---

<sup>12</sup> Zain al-Dīn Ahmad Al-Malibārī, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurratil 'Ain bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār ibn Hazm), 544

<sup>13</sup> Abū Bakr ibn Muhammad Syatha Al-Bakri, *I'ānah al- Ṭālibīn 'alā hill Alfāz Fath al-Mu'in*, vol. IV (Beirut, 1997), 91.

<sup>14</sup> Muhajarah, 'Akibat Hukum Perceraian'.

<sup>15</sup> Taqiy al-Dīn Ahmad Ibn Tamiyyah, *Majmū 'al-Fatāwā*, vol. XXXII (Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 279.

<sup>16</sup> Ibn Tamiyyah, *Majmū 'al-Fatāwā*.

<sup>17</sup> Ṣ seorang suami boleh menyetubuhi istrinya dengan cara paksa apabila si istri menolaknya tanpa suatu halangan (alasan) yang syar'i [terj. penulis]. Sayyid Muḥammad Amin Ibn 'Ābidīn, *Radd alMuhtār 'alā al-Duur al-Mukhtār*, 214.

memiliki penis (zakar) yang besar, atau ketika istri sedang sakit yang membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak suaminya berhubungan secara anal (menyimpang)<sup>18</sup>.

Pandangan ulama fikih terdahulu terhadap pola hubungan seksual suami istri yang mengantar pada kesimpulan 'bolehnya melakukan pemaksaan hubungan seksual' seperti di atas dibangun atas dua argumen. Pertama, persepsi bahwa pernikahan itu merupakan suatu akad yang melegitimasi hak seorang suami untuk menikmati tubuh istri dalam arti kepemilikan manfaat (*intifā*). Persepsi ini terbangun dari berbagai definisi pernikahan yang mengarah ke pemahaman ini, sebut saja misalnya definisi pernikahan yang sering dikemukakan oleh ulama-ulama Syāf'iyyah yang memberi pengertian nikah sebagai 'akad yang membolehkan hubungan seksual'.<sup>19</sup>

Kedua, persepsi bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban atas istri, bukan sebaliknya, dan bukan pula sebagai hak kolektif di antara keduanya. Dalam *Hāsiyah*-nya, Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H) mengutip pandangan al-Tamartasyi (w. 1004 H) dan lainnya yang menyatakan bahwa yang memiliki hak *tamattu'* adalah suami, bukan istri. Karenanya, suami boleh memaksa istrinya untuk berhubungan seksual jika sang istri menolak tanpa suatu uzur syar'i. Sebaliknya, sang istri tidak berhak memaksa suaminya berhubungan seksual dengan dirinya apabila sang suami sudah pernah menyeturubuhnya satu kali sejak pernikahan,<sup>20</sup> sebab hubungan seksual yang wajib yang menjadi hak istri itu hanyalah satu kali sejak pernikahan dilangsungkan. Ketiga, penafsiran terhadap berbagai *nass* yang ada yang mengatur tentang kewajiban istri dalam melayani keinginan seksual suaminya.

Dengan adanya konsep *marital rape* seakan menolak adanya hak seksual seorang yang sudah menikah atas pasangannya. Dalam hukum islam, *marital rape* masuk ke dalam penganiayaan yang bertentangan dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* kategori *hifdzun nafs* sekaligus prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.<sup>21</sup> Tetapi terdapat kata *al-ightisab* di dalam islam yang dapat diartikan dengan

---

<sup>18</sup> Al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn*, IV: 90.

<sup>19</sup> Sulaimān ibn Muhammad Al-Bujairami, *Hāsiyah al-Bujairami 'alā al-Khathīb*, vol. III (Dār al-Fikr, 1995), 356.

<sup>20</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, hlm. 214

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, Skripsi. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. 30.

pemeriksaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan *al-ikrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam *al-ightisab* harus terdapat dua unsur yakni *al-ikrah* (pemaksaan) dan zina. Zina termasuk dalam unsur penting dari *al-ightisab*. Sedangkan pengertian zina adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan, dan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terikat dalam agama.

Oleh karenanya berdasarkan yang termuat dalam kosa kata ayat-ayat yang telah disebutkan, tidak ada istilah pemeriksaan dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah, maka dengan itu mereka juga menyetujui akan adanya kemauan untuk melakukan hubungan biologis, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Sebab persetujuan akan hal ini sifatnya adalah seumur hidup. Mungkin saja terdapat *al-ikrah* (pemaksaan) tetapi tidak mungkin ada zina. Sementara *al-ightisab* harus mencakup keduanya. Dengan adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif islam, tidak ada gagasan mengenai pemeriksaan dalam pernikahan. Karena islam tidak mengenal istilah *marital rape*.

## KESIMPULAN

Dalam konteks berhubungan biologis antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang makruf, tanpa ada paksaan, pelecehan, ataupun penyiksaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan batasan-batasan seperti tidak boleh menggauli istri pada saat sedang haid, serta masing-masing dimetaforkan sebagai pakaian.

Sedangkan problem yang disebut sebagai *marital rape* adalah pemeriksaan yaitu serangan yang memaksa seseorang dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan orang tersebut dan terjadi pada pasangan yang belum sah dari segi agama maupun hukum. Dalam Islam terdapat istilah *al-ightisab* yang dapat diartikan dengan pemeriksaan. Para ahli fiqih menyebutnya dengan *al-ikrah 'ala zina* atau pemaksaan untuk berzina. Sehingga dalam *al-ightisab* harus terdapat dua unsur yakni *al-ikrah* (pemaksaan) dan zina. Zina termasuk dalam unsur penting dari *al-ightisab* dan pengertian zina adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan.

Sedangkan hubungan suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena telah terikat dalam agama. Ketika seorang laki-laki dan perempuan

memutuskan untuk menikah, maka dengan itu mereka juga menyetujui akan adanya kemauan untuk melakukan hubungan biologis. Karena persetujuan akan hal ini sifatnya adalah seumur hidup. Mungkin saja terdapat *al-ikrah* (pemaksaan) tetapi tidak mungkin ada zina. Sementara *al-ightisab* harus mencakup keduanya. Dengan sahnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka jika dilihat dalam perspektif islam, tidak ada gagasan mengenai pemerkosaan dalam pernikahan. Sedangkan kata kunci yang diajarkan adalah saling bergaul dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakri, Abū Bakr ibn Muhammad Syatha, *I'ānah al- Ṭālibīn 'alā hill Alfāz Fath al-Mu'īn*, vol. IV, Beirut, 1997.
- Al-Bujairami, Sulaimān ibn Muhammad, *Hāsiyah al-Bujairami 'alā al-Khathīb*, Juz. III, Dār al-Fikr, 1995
- Alimin M, *Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur'aini)*, Ahkam, Vol. VII, No. 15 (2015), 66
- Al-Malibāri, Zain al-Dīn Ahmad, *Fath al-Mu'īn bi Syarh Qurratil 'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Beirut: Dār ibn Hazm
- Frieze, Irene Hanzon. "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape," dalam SIGNs: *Journal of Women on Cultural and Society*, Vol. 8, No. 3, 1983.
- Ibn 'Ābidīn, Sayyid Muḥammad Amin, *Radd al-Muhtār 'alā al-Duur al-Mukhtār*
- Ibn Taimiyyah, Taqiy al-Dīn Ahmad, *Majmū 'al-Fatāwā*, vol. XXXII, Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Martha, A, E. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011).

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS 2001), 19
- Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari. "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat," *Ius Civile*. Vol. 5, No. 1, April 2021,
- Noor, Azman Mohd. "Punishment For Rape In Islamic Law," dalam *Malayan Law Journal Articles*. Vol. 5, 2009.
- Purwanto, Tri. *Analisis al-Istiqra' al-Ma'nawi terhadap Pencegahan Marital Rape dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT*, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021.
- Saifuddin, M. Irfan. *Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat* dalam jurnal *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Samsudin, Titin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 2, 2010.
- Sari, Aldira Arumita. *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2019.
- Yunus, Muhammad. *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2001).
- Arti Kata Perkosa Memerkosa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>. Diakses 24 Jan. 2022. Abd Aziz and Saihu Saihu, "Interpretasi Humanistik Kebahasaan: Upaya Kontekstualisasi Kaidah Bahasa Arab," *Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab* 3, no. 2 (November 13, 2019): 299, <https://doi.org/10.29240/jba.v3i2.1000>.